

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

A. Judul Penelitian:

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

B. Tujuan Observasi

Untuk memperoleh data mengenai praktik pengasuhan anak setelah perceraian, dinamika keluarga, peran orang tua, serta pandangan masyarakat dan lembaga terkait dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

C. Identitas Lokasi Observasi

1. Nama Lokasi: Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang
2. Subjek Observasi: Keluarga pasca perceraian, anak yang diasuh, lingkungan masyarakat, serta tokoh agama/masyarakat.
3. Waktu Observasi: (d disesuaikan peneliti, misal: Februari–Maret 2025)

D. Aspek-Aspek yang Diobservasi

No	Aspek yang di Observasi	Indikator Pengamatan	Keterangan/Pengamatan
1.	Pola pengasuhan anak pasca perceraian	• Siapa yang mengasuh anak (ayah/ibu/keluarga lain) • Pola pendidikan, perhatian, dan kebutuhan sehari-hari anak	
2.	Peran orang tua pasca perceraian	• Intensitas pertemuan anak dengan orang tua yang tidak mengasuh • Bentuk tanggung jawab nafkah, pendidikan, dan bimbingan agama	
3.	Kondisi psikologis dan sosial anak	• Sikap anak terhadap ayah/ibu setelah perceraian • Interaksi anak dengan teman sebaya dan masyarakat	
4.	Pandangan masyarakat sekitar	• Respon masyarakat terhadap anak dan orang tua yang bercerai • Dukungan atau stigma yang muncul	

5.	Perspektif hukum Islam	• Pandangan tokoh agama tentang hak asuh anak pasca perceraian • Keselarasan praktik dengan aturan syariat	
----	------------------------	--	--

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Judul Penelitian:

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Informan

1. Orang Tua yang bercerai
2. Keluarga Dekat
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat/ Perangkat Desa

No	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Keterangan
1.	Bagaimana praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?	Alasan dan pertimbangan hak asuh anak pasca perceraian	Apa alasan utama Bapak/Ibu dalam menentukan siapa yang mengasuh anak setelah perceraian?	Informan 1: Orang Tua yang Bercerai
			Bagaimana perasaan Bapak/Ibu terhadap keputusan tersebut?	
			Apakah anak ikut dilibatkan dalam menentukan hak asuhnya?	
		Peran keluarga dalam pengasuhan anak pasca perceraian	- Bagaimana keluarga ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai hak asuh anak?	Informan 2: Kerabat Dekat
			Apakah keluarga pernah mengambil alih tanggung jawab pengasuhan?	
			Bagaimana cara keluarga mendukung anak setelah orang tuanya bercerai?	
2.	Bagaimana hak asuh anak pasca perceraian di	Pandangan hukum Islam tentang hak asuh anak	- Bagaimana pandangan Islam mengenai hak asuh anak pasca perceraian?	Informan 3: Kyai/Ustadz setempat
			Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam	

	Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang perspektif sosiologi hukum Islam?		menentukan siapa yang berhak mengasuh?	
			Bagaimana tokoh agama biasanya membantu keluarga dalam masalah ini?	
		Peran sosial dan mediasi masyarakat	- Apakah perangkat desa/tokoh masyarakat pernah terlibat dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak?	
			Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap anak yang orang tuanya bercerai?	
			Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kesejahteraan anak?	

Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

A. Tujuan Dokumentasi

Untuk memperoleh data tertulis, visual, maupun arsip resmi yang berkaitan dengan praktik hak asuh anak pasca perceraian, baik dari segi hukum, sosial, maupun agama. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti pendukung hasil observasi dan wawancara.

B. Kisi-kisi Dokumentasi

1. Kondisi hak asuh anak pasca perceraian (foto wawancara dengan keluarga).
2. Pandangan hukum Islam.
3. Pandangan masyarakat sekitar (notulen musyawarah desa, arsip mediasi).

*Lampiran 4 Dokumentasi***DOKUMENTASI WAWANCARA**

Orang tua yang bercerai



Tokoh Agama



Aparat Desa



Kerabat dekat

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : B-524/In.36/D3.1/PP.07.5/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 24 September 2025

Yth Kepala Desa Banjaragung Kec. Bareng, Kab. Jombang

Di. Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a	: Siti Aisyah
Nomor Induk	: 20301105
Semester	: 11
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2025 / 2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kerjasama dan Kerjasama,



Dr. Ulin-Namah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 0024

Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA BANJARAGUNG**

Jl Dr Soetomo , Banjaragung Kode Pos : 61474

SURAT KETERANGAN KESEDIAAN

Nomor : 465 / 119 / 415.50.13 / 2025

Sehubungan dengan surat permohonan saudara Nomor :
221/In.36/D3.1/PP.07.05/IV/2025 untuk melakukan Riset Penelitian, maka yang bertanda
tangan dibawah ini :

Nama : HASAN SULAIMAN, S.SoS
Jabatan : Kepala Desa Banjaragung

Dengan ini menyatakan bahwa Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten
Jombang, BERSEDIA memberikan izin kepada

Nama : Siti Aisyah
NIM : 20301105
Semester : 11
Fakultas : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025/2026

untuk melakukan Penelitian tentang "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif
Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus DiKecamatan Bareng Kabupaten Jombang".

Demikian Surat kesediaan in dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjaragung, 26 September 2025
Kepala Desa Banjaragung

(HASAN SULAIMAN, S.Sos)

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Siti Aisyah, lahir di Jombang pada tanggal 15 Desember 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Edy Supriyadi dan Ibu Nur Hidayati. Penulis tinggal di Jalan Sumberboto RT 01 RW 02, Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Pendidikan formal penulis dimulai dari MI Islamiyah Al-Wathaniyah yang ditempuh pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke jenjang MTs Al-Mawaddah Ponorogo pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Al-Mawaddah Ponorogo pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, pada tahun 2020 penulis meneruskan studi di Universitas Syekh Wasil Kediri dengan memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhshiyyah*). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.